



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/01.06/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : T. Samsuwir
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat : Desa Suak Timah
Tempat, Tanggal Lahir : Leuhan, 22 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Samatiga

Nama : Rajudin
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat : Desa Padang Mancang
Tempat, Tanggal Lahir : Keureuseng, 17 Februari 1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Samatiga

Nama : Aidar
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat : Desa Suak Geudubang
Tempat, Tanggal Lahir : Lampoh Kawa, 31 Desember 1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Samatiga

dengan Temuan bertanggal 25 Februari 2019 dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 01/TM/PL/ADM/KAB/01.06/II/2019 pada tanggal 26 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.

MELAPORKAN

Sdri. Marjenah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (DPRK) Dapil 2 dari Partai Demokrat yang berkedudukan di Desa Pucok Lueng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya di sebut sebagai **TERLAPOR**.-

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi, dan
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b. bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian laporan Pelapor-----

- 1) Bahwa Penemu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Berdasarkan Informasi awal yang diperoleh dari Ketua DPD Partai PKS atas nama Murdani melalui Telp seluler kepada ketua Panwaslu Kecamatan Samatiga pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 tentang adanya calon Legislatif dari Partai Demokrat No. Urut 3 atas nama Sdri. Marjenah Dapil 2, diduga yang bersangkutan masih aktif sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.-----

b. Bahwa Berdasarkan informasi sebagai mana angka 1 diatas, Panwaslu Kecamatan Samatiga menelusuri informasi tersebut ke Dinas Sosial dan KIP

Kabupaten Aceh Barat, dan mendapatkan keterangan dari : -----

- 1) Syarifah Junaidah, SKM. M.Si (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat).
 - 2) T. Remi Ilham Putra, SSt MPSSp (Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin)
 - 3) T. Novian Nukman. SP (Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat)
- c. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Syarifah Junaidah, SKM. M.Si (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat) semua administrasi yang menyangkut TKSK adanya di Dinas Sosial Provinsi Aceh termasuk SK TKSK atas nama Sdri. Marjenah, SK nya langsung dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh. Kegiatan investigasi ini bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 10:30 WIB.-

- d. Bahwa berdasarkan keterangan dari T. Remi Ilham Putra, SSt MPSSp (Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin) semua bahan menyangkut dengan SK Sdri. Marjenah menunggu dikirim dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. T. Remi Ilham Putra, SSt MPSSp, juga menjelaskan bahwa terkait TKSK tidak mendapatkan honor melainkan bantuan Tali Asih perbulan sebesar Rp. 500.000,- Kegiatan investigasi ini bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 10:30 WIB.-----

- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari T. Novian Nukman, SP (Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat), Sdri. Marjenah telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai salah satu syarat administrasi pencalonan Calon Legislatif pada Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan investigasi ini bertempat di kantor KIP Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 12:30 Wib.-----

- f. Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Pukul 13.48 WIB yang dikirim Photo Via WA oleh T. Remi Ilham Putra kepada T. Samsuwir, Ketua Panwascam Samatiga berupa Foto SK dengan No.467.1/2133/2018, tentang Penunjukan/Penetapan TKSK Penerima Bantuan Tali Asih di Provinsi Aceh Tahun 2018. Sdri. Marjenah masih terdaftar sebagai TKSK sampai dengan 31 Desember 2018, dan Photo tentang penjelasan kementerian Sosial Republik Indonesia perihal Permohonan Penjelasan terkait TKSK yang mendaftar jadi Caleg.-----
- g. Bahwa berdasarkan salinan 1 (Satu) berkas dokumen Caleg Tahun 2018 atas nama Sdri. Marjenah yang diterima dari KIP Kabupaten Aceh Barat dengan No. 168/PL.01.5-SD/1105/KIP-KAB/I/2019, yang diterima oleh Panwascam Samatiga pada tanggal 04 Februari 2019, bahwa benar Sdri. Marjenah ada melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan TKSK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Aceh c/q Dinas Sosial Aceh Barat atas nama Sdri. Marjenah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat telah mengeluarkan surat dengan No. 640/DYS/2068/2018, tentang pengunduran diri Sdri. Marjenah sedang dalam Proses.-----
- h. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat No. 460/416/I/2019, yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Samatiga yang diterima pada tanggal 01 Februari 2019 menyatakan bahwa Sdri. Marjenah telah diberhentikan sebagai TKSK Kecamatan Samatiga terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019.-----
- i. Bahwa berdasarkan surat nomor 640/DYS/373/2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Aceh oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tentang pengunduran diri atas nama Sdri. Marjenah

sebagai TSKS Kecamatan Samatiga pada tanggal 12
Februari 2019.-----

Petitum (Hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
- 3) Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu Tahun 2019;-----
- 4) Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat untuk tidak mengikutsertakan Terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019;-----
- 5) Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

2. Bukti – bukti

Bahwa untuk menguatkan temuannya, penemu melampirkan
bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :001/AC.01.08/BA-SAMATIGA/ PM.00.02/II/2019. (P-1);-----
2. Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Tim Investigasi Dan Klarifikasi Tambahan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/AC.01.08/BA-SAMATIGA/PM.00.02/II/2019.(P-2);-----
3. Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Nomor 003/AC.01.08/BA-SAMATIGA/PM.00.02/II/2019.(P-3);-----
4. Berita Acara Rapat Pleno, Nomor : 04/AC.01.08/BA-SAMATIGA/PM.00.02/II/2019.(P-4);-----

5. Surat Pengunduran Diri sebagai TKSK An. Marjenah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.(P-5);-----
6. Print Out Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Barat Pemilu 2019 di Harian Serambi Indonesia atas nama Sdri. Marjenah Dapil 2 Aceh Barat tertanggal 21 September 2018.(P-6);-----
7. Surat Keputusan Kelapa Dinas Sosial Aceh No.467.1/2133/2018, tentang Penunjukan/Penetapan TKSK Penerima Bantuan Tali Asih di Provinsi Aceh Tahun 2018.(P-7);-----
8. Salinan 1 (Satu) berkas dokumen Caleg Tahun 2018 atas nama Marjenah yang diterima dari KIP Kabupaten Aceh Barat dengan No. 168/PL.01.5-SD/1105/KIP-KAB//2019.(P-8);-----
9. Surat pernyataan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat No. 460/416//2019, tentang Pemberhentian Marjenah Sebagai TKSK.(P-9);-----
10. Surat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh nomor 640/DYS/373/2019 perihal pengunduran diri atas nama Sdri. Marjenah sebagai TKSK Kecamatan Samatiga.(P-10);-----
11. Berita Acara Klarifikasi dengan Safwan, Kasi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Dinas Sosial Provinsi Aceh.(P-11);-----
12. Fotocopy Permensos Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. (P-12);-----
13. Fotocopy Permensos Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.(P-13);-----
14. Foto copy surat Ringkasan Pemberian Bantuan atas nama Sdri. Marjenah untuk Bulan Agustus s/d Oktober 2018 tertanggal 1 November 2018.(P-14);-----
15. Foto copy surat Ringkasan Pemberian Bantuan atas nama Sdri. Marjenah untuk Bulan November 2018 tertanggal 19 Desember 2018. (P-15);-----
16. Foto copy surat Ringkasan Pemberian Bantuan atas nama Sdri. Marjenah untuk Bulan Desember 2018 tertanggal 19 Desember 2018. (P-16);-----
17. Berita Acara Klarifikasi dengan T. Remi Ilham Putra, SSt. MPSSp (Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin). (P-17);-----

18. Formulir Model-A Pengawasan (P-18);-----
19. Kajian Dugaan Pelanggaran (P-19).-----

3. Keterangan Saksi Yang diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

a. Saksi Pertama T. Remi Ilham Putra, SSt. MPSSp (Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan:-----

1. Bahwa terlapor tercatat sebagai TKSK Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat periode Januari-Desember 2018;-----

2. Bahwa Saksi I mengetahui mengenai Terlapor yang mendaftarkan diri sebagai salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Pada Pemilu Tahun 2019;-----

3. Bahwa Saksi I menyatakan tidak ada larangan sama sekali dari Dinas Sosial di tingkat Kabupaten maupun Provinsi untuk melarang relawannya menjadi Caleg dan tidak ada peraturan yang mengatur hal ini. Dan jika ada relawan yang mendaftarkan diri menjadi Caleg itu diperbolehkan oleh Dinas Sosial karena statusnya sebagai relawan bukan tenaga kontrak ataupun tenaga honorer;-----

4. Bahwa saksi I sering berkomunikasi dengan Sdri. Marjenah (Calon Anggota DPRK Aceh Barat Dapil 2 Nomor urut 3) karena ada hubungannya dengan pekerjaan dan Sdri. Marjenah berada di bawah koordinasi saksi I;-----

5. Bahwa Saksi I mengatakan honor yang diterima oleh Sdri. Marjenah selaku relawan bersumber dari anggaran APBA, sistem pembayaran tali asih juga berdasarkan laporan yang masuk dari relawan, jika relawan memberikan laporannya baru dibayarkan insentif dalam bentuk bantuan tali asih dan apabila relawan TKSK tidak memberikan laporannya maka bantuan tali asih tersebut tidak diberikan dan nominal bantuan tali asih yang diberikan dari Dinas Sosial Provinsi sebesar Rp1.500.000,- dan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 500.000.-;-----

6. Bahwa Saksi I mengatakan TKSK adalah pekerja sosial yang lebih tepatnya adalah relawan karena itu namanya TKSK yang bekerja untuk menangani permasalahan sosial

di masyarakat dan sistem pekerjaannya adalah pertahun, setiap setahun sekali akan dilakukan review kembali mengenai kinerja yang dilakukan oleh relawan TKSK dan akan diberhentikan apabila dianggap tidak mampu bekerja seperti sakit yang tidak kunjung sembuh atau meninggal dunia;-----

7. Bahwa Saksi I menyatakan dirinya adalah sebagai atasan dari Sdri. Marjenah dan menurut Saksi I untuk pemberhentian TKSK adalah kewenangan provinsi atau dari Kementerian Sosial dan relawan TKSK sesuai dengan Permensos No. 28 tidak perlu mengundurkan diri apabila mengikuti seleksi pada pekerjaan lainnya. Namun apabila sudah terpilih baru mengajukan pengunduran diri dan diberhentikan sebagai relawan TKSK;-----
- b. Saksi II Murdani, ST (Ketua DPD PKS Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa Saksi II mengetahui Sdri. Marjenah (Calon Anggota DPRK Aceh Barat Dapil 2 Nomor urut 3) masih melaksanakan tugas sebagai TKSK dari masyarakat;-----
 2. Bahwa Saksi II tidak mengetahui mengenai Sdri. Marjenah apakah sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai TKSK atau belum, namun saksi II hanya mengetahui bahwa Sdri. Marjenah masih bekerja sebagai TKSK berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
 3. Bahwa Saksi II tidak mengetahui informasi lainnya selain dari pada yang sudah disebutkan diatas.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2019 telah membacakan jawaban/tanggapan atas temuan penemu pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana apa yang telah dipersyaratkan untuk menjadi bakal Calon anggota DPR Kabupaten Aceh Barat telah terlapor penuhi sesuai dengan program, jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat;-----

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang mana Terlapor sudah memenuhi syarat calon dan telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Barat pada Dapil Aceh Barat 2 yang dikuatkan oleh SK KIP Aceh Barat No: 50/HK.03-Kpts/1105/KIP/ Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang mana hal ini membuktikan tidak ada administrasi yang telah Terlapor langgar;-----
- c. Bahwa hasil temuan Pengawas Pemilu Kecamatan Samatiga yang berpendapat terhadap Terlapor yang mana Terlapor diduga melanggar administrasi Pemilu karena masih berstatus TKSK Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat haruslah dilihat secara jernih karena Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tertanggal 19 September 2018 telah mengeluarkan surat yang di tujukan ke KIP Kabupaten Aceh Barat yang mana surat tersebut menerangkan ihwal pengunduran diri Terlapor dari TKSK yang dimaksud;-----
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pasal 21 huruf b disebutkan TKSK diberhentikan dengan ketentuan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri/menjadi anggota legislatif, yang mana hal ini membuktikan bahwa Terlapor secara internal pun tidak ada administrasi yang terlanggar;-----
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dugaan pelanggaran administrasi terhadap Terlapor kiranya dapat dikesampingkan.-----

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran diri dari TKSK. (T-1);-----
2. Jawaban Terlapor (T-2);-----
3. Fotocopy Berkas Pencalonan atas nama Sdri. Marjenah Sesuai yang disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat.(T-3).-----

6. Keterangan Lembaga/Pihak Terkait

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh Barat selaku lembaga/pihak terkait dalam kasus dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 01/PY.01.1/1105/KIP-Kab/III/2019 melalui staf KIP Aceh Barat memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- 1) Tanggal 1 s/d 3 Juli 2018 KIP Aceh Barat Menyampaikan Pengumuman Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRK Aceh Barat Pada Pemilu 2019;-----
 - 2) Tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 KIP Aceh Barat menerima pengajuan daftar calon anggota DPRK Aceh Barat:-----
 - Partai Demokrat mengajukan daftar calon anggota DPRK Aceh Barat pada tanggal 14 Juli 2018 di Kantor KIP Aceh Barat, dan dinyatakan Memenuhi Syarat untuk mendaftarkan calon anggota DPRK Aceh Barat pada pemilu tahun 2019;-----
 - 3) Tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 KIP Aceh Barat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran calon dan bakal calon Anggota DPRK Aceh Barat Pemilu 2019;-----
 - Pada saat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran syarat calon Sdri. MARJENAH telah melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai tertanggal 2 Juli 2018.-----
 - 4) Tanggal 19 s/d 21 Juli 2018 KIP Aceh Barat menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan berkas daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu 2019:-----
 - Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi tahap pertama untuk Partai Demokrat dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan harus melakukan perbaikan kelengkapan berkas administrasi calon dan bakal calon termasuk untuk daerah pemilihan Aceh Barat 2 atas nama Sdri. Marjenah karena belum melengkapi Surat Keterangan Uji Mampu Baca Al-Quran;-----
 - 5) Tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 Partai Politik melakukan perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRK Aceh Barat yang ditetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----

- 6) Tanggal 30 Juli 2018 Partai Demokrat menyampaikan Hasil Perbaikan Berkas Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Barat kepada KIP Kab. Aceh Barat;-----
- 7) Tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, KIP Kab. Aceh Barat melakukan Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRK Aceh Barat termasuk Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 atas nama Sdri. MARJENAH dan dinyatakan Memenuhi Syarat Kelengkapan Administrasi Pencalonan;-----
- 8) Tanggal 8 s/d 12 Agustus 2018, tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pada Tanggal 11 Agustus 2018 KIP Kab. Aceh Barat Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Barat, termasuk salah satunya Sdri. MARJENAH yang merupakan Calon Anggota DPRK Aceh Barat dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh Barat 2;-----
- 9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus, KIP Kab. Aceh Barat Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilu 2019 yang dinyatakan Memenuhi Syarat melalui papan pengumuman, media cetak dan elektronik untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS Anggota DPRK Aceh Barat;-----
- 10) Tanggal 20 September 2018, KIP Kab. Aceh Barat menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat yang dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan administrasi pencalonan:-----
 - Pada tanggal 19 September 2018 Sdri. Marjenah menyampaikan Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat berkenaan dengan surat pengunduran diri atas Sdri. Marjenah dari TKSK Samatiga Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Surat 640/DYS/2068/2018 tertanggal 19 September 2018;-----
 - Dan pada tanggal 19 September 2018, Sdri. Marjenah juga menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai, bahwa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai TKSK Samatiga masih dalam proses dari Dinas Sosial Provinsi Aceh yang diserahkan sebelum 1 (satu) Hari Penetapan DCT Anggota DPRK Aceh Barat.-----
- 11) Berkenaan dengan kelengkapan syarat pencalonan atas nama Sdri. MARJENAH yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diantaranya :
 - a) Foto copy KTP Elektronik;-----
 - b) Foto copy Formulir BB1-DPRD KABUPATEN;-----
 - c) Foto copy Formulir BB2-DPRD KABUPATEN;-----

- d) Foto copy Kartu Tanda Anggota Parpol;-----
 - e) Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);-----
 - f) Foto copy Ijazah SMA;-----
 - g) Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
 - h) Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Narkoba;-----
 - i) Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana;-----
 - j) Foto copy Surat Keterangan Mampu Baca Al-Quran;-----
 - k) Foto Copy BA Daftar Calon Tetap Partai Demokrat;-----
 - l) Foto Copy SK Penetapan DCT Anggota DPRK Aceh Barat;-----
- 12) KIP Kab. Aceh Barat tentunya merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 13) Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 27 disebutkan :-----
- **Ayat 4** “ Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **Paling Lambat 1 (satu) Hari Sebelum Penetapan DCT** ”;-----
 - **Ayat 6** “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ”;-----
 - a. Penguduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat kendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----
- **Ayat 7** " Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :-----
 - a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----
- **Ayat 8** " Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

7. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a. Bahwa Penemu pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1. Bahwa benar Sdri. Marjenah adalah Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor: 50/HK.03.1-Kpts/1105/KIP-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - 2. Berdasarkan Daftar Instrumen verifikasi kelengkapan kelengkapan dan keabsahan dokumen, bahwa benar Sdri. Marjenah telah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai TKSK ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dan sedang menunggu Surat Pemberhentian dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. Dan Sdri. Marjenah telah melampirkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan TKSK ke KIP Kabupaten Aceh Barat pada saat melengkapi berkas pencalonan sebagai Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat dalam Pemilu Tahun 2019;-----

3. Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan Penemu yaitu T. Remi Ilham Putra, Kabid. Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Aceh Barat membenarkan bahwa Marjenah masih aktif sebagai TKSK dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat tidak mempersoalkan keterlibatan sebagai Caleg dan malah mendukungnya;-----
4. Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penemu yaitu Murdani, ST, Ketua DPD PKS Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa informasi yang diberikan berasal dari masyarakat dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lainnya;-----
5. Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor atas nama Marjenah secara sah dan meyakinkan bahwa telah melanggar;-----
 - a. Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :
"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";-----
 - b. Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan: *"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*-----

- c. Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan: *"Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*;-----
- b. Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Bahwa fakta persidangan Penemu dan Terlapor telah secara bersama sama mengikuti setiap agenda persidangan di Panwaslih Kabupaten Aceh Barat;---
 2. Bahwa Terlapor tetap bertahan pada jawaban Terlapor yang bahwa Terlapor merasa tidak melanggar Administrasi seperti dugaan temuan pihak Penemu;-----
 3. Bahwa saksi dari Pelapor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dengan jelas dan terang menjelaskan terkait pembayaran tali asih untuk TKSK tidaklah setiap bulannya melainkan pembayaran yang dilakukan tergantung laporan dari kegiatan tersebut bisa setiap dua bulan bahkan setiap tiga bulannya;--
 4. Bahwa saksi Pelapor dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan TKSK adalah Relawan Sosial dan bukan Tenaga Harian Lepas (THL);-----
 5. Bahwa keterangan dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat menyebutkan bahwa Terlapor telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi Calon Legistalif dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dalam Pemilu tahun 2019, KIP Aceh Barat berprinsip pemberhentian Terlapor dari TKSK menjadi ranahnya Dinas Sosial Provinsi Aceh dan saat ini Terlapor tidak lagi menjadi TKSK;-----
 6. Bahwa terungkap dalam persidangan saksi Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera saudara Murdani terkesan banyak tidak tahu sehingga kedudukannya sebagai pelapor seperti asal asalan yang sama sekali tidak merugikan diri dan kader partainya;-----

7. Bahwa temuan Dugaan pelanggaran Administrasi Terlapor yang dilayangkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Samatiga telah membuat Terlapor dirugikan baik moral, tenaga dan biaya;-----

Berdasarkan beberapa uraian diatas kiranya berkenan majelis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Penemu untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran adminitratif pemilu;-----
3. Menyatakan terlapor telah memenuhi syarat sebagai calon dalam daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat pada pemilu tahun 2019;-----

- c. Bahwa KIP Aceh Barat selaku Lembaga/Pihat Terkait dalam perkara nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/01.06/II/2019 telah menyampaikan kesimpulannya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada BAB III - Tabel 7. Dokumen yang diteliti dan parameter keabsahan lampiran formulir model BB.1 :-----

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
1.	Dereksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BMUDes, atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.	a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu. b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.	a. Surat pengajuan pengunduran diri ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan. b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri. c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

			d. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai samapai 1 hari sebelum Penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas.
--	--	--	---

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada BAB IV Penyusunan, Penetapan DCT, dan Pasca Penetapan DCT;-----

Tabel 2 ;

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang <i>tidak menyerahkan</i> Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. Bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat diganti. 2. Setelah dilakukan penetapan status tersebut angka 1, dilakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan urutan berikutnya.

3. Dalam melaksanakan proses tahapan pencalonan Anggota DPRK Aceh Barat, KIP Kab. Aceh Barat berpedoman pada Peraturan :-----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.--

4. Dari keterangan diatas berkenaan dengan Status Sdri. Marjenah yang telah ditetapkan oleh KIP Kab. Aceh Barat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 dinyatakan telah **Memenuhi Syarat** secara Administrasi Pencalonan dan KIP Aceh Barat sudah melaksanakan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

8. Pertimbangan Majelis

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

1. Bahwa Sdri. Marjenah adalah anggota relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Nomor: 467.1.1/2133/2018, Tentang Penunjukan/Penetapan TKSK Penerimaan Bantuan Tali Asih di Provinsi Aceh Tahun 2018;-----
2. Bahwa Sdri. Marjenah benar merupakan calon anggota DPRK Aceh Barat dari Partai Demokrat Dapil 2 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor: 50/HK.03.1-Kpts/1105/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat;-----
3. Bahwa Sdri. Marjenah benar telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai TKSK Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat kepada Kepala Dinas Sosial Aceh Cq. Dinsos Aceh Barat, tertanggal 2 Juli 2018;-----
4. Bahwa Sdri. Marjenah telah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari TKSK yang ditujukan Kepada KIP Aceh Barat, tertanggal 19 September 2018;-----
5. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat telah menyampaikan Perihal Pengunduran Diri Atas Nama Sdri. Marjenah TKSK Kecamatan Samatiga Kabupaten

6. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pemberhentian Sdri. Marjenah sebagai TKSK Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat terhitung tanggal 1 Januari 2019 dan seterusnya pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, tidak pernah melakukan aktivitas sebagai TKSK lagi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, yang ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh;-----
7. Bahwa Sdri. Marjenah telah melaksanakan prosedur pendaftaran pada tahapan pencalonan Calon Anggota DPRK Aceh Barat Pada Pemilu Tahun 2019 Sesuai dengan Mekanisme Pendaftaran Pencalonan yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat, dan Terlapor merasa tidak melanggar Administratif Pemilu seperti dugaan temuan pihak Penemu;-----
8. Bahwa berdasarkan kesimpulan yang diajukan oleh pihak penemu yaitu sebagai berikut: Berdasarkan Daftar instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, bahwa benar Sdri. Marjenah telah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai TKSK kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dan sedang menunggu Surat Pemberhentian dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. Dan Sdri. Marjenah telah melampirkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan TKSK kepada KIP Kabupaten Aceh Barat pada saat melengkapi berkas pencalonan sebagai Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat dalam Pemilu Tahun 2019;-----
9. Bahwa Tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 KIP Aceh Barat menerima pengajuan daftar calon anggota DPRK Aceh Barat, Partai Demokrat telah mengajukan daftar calon anggota DPRK Aceh Barat atas nama Sdri. Marjenah pada tanggal 14 Juli 2018 di Kantor KIP Aceh Barat, dan dinyatakan Memenuhi Syarat untuk mendaftarkan calon anggota DPRK Aceh Barat pada pemilu tahun 2019;-----
10. Bahwa Pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 KIP Aceh Barat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran calon dan bakal calon Anggota DPRK Aceh Barat Pemilu 2019, Pada saat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran syarat calon Sdri. Marjenah telah melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai tertanggal 2 Juli 2018;-----

11. Bahwa Pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, KIP Kabupaten Aceh Barat telah melakukan Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRK Aceh Barat termasuk Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 atas nama Sdri. Marjenah dan dinyatakan Memenuhi Syarat Kelengkapan Administrasi Pencalonan;-----
12. Bahwa Pada tanggal 8 s/d 12 Agustus 2018, tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pada tanggal 11 Agustus 2018 KIP Kabupaten Aceh Barat menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Barat, termasuk salah satunya Sdri. Marjenah yang merupakan Calon Anggota DPRK Aceh Barat dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh Barat;
13. Bahwa Pada tanggal 12 s/d 21 Agustus, KIP Kabupaten Aceh Barat mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilu 2019 yang dinyatakan memenuhi syarat melalui papan pengumuman, media cetak dan elektronik untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS Anggota DPRK Aceh Barat, termasuk salah satunya Sdri. Marjenah yang merupakan Calon Anggota DPRK Aceh Barat dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh Barat 2;-----
14. Bahwa berkenaan dengan kelengkapan syarat pencalonan atas nama Sdri. Marjenah yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diantaranya :-----
 - a. Foto copy KTP Elektronik;-----
 - b. Foto copy Formulir BB1-DPRD KABUPATEN;-----
 - c. Foto copy Formulir BB2-DPRD KABUPATEN;-----
 - d. Foto copy Kartu Tanda Anggota Parpol;-----
 - e. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);-----
 - f. Foto copy Ijazah SMA;-----
 - g. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
 - h. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Narkoba;-----
 - i. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana;-----
 - j. Foto copy Surat Keterangan Mampu Baca Al-Quran;-----

k. Foto Copy BA Daftar Calon Tetap Partai

Demokrat;-----

l. Foto Copy SK Penetapan DCT Anggota DPRK

Aceh Barat;-----

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 27 disebutkan :-----

- **Ayat 4** “ Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **Paling Lambat 1 (satu) Hari Sebelum Penetapan DCT** ”;-----
- **Ayat 6** “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ” :-----
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan;-----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat kendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----
- **Ayat 7** “ Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----
 - a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- **Ayat 8** “ Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

16. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis

Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada BAB III - Tabel 7. Dokumen yang diteliti dan parameter keabsahan lampiran formulir model BB.1, sebagai berikut: -----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan;-----
- b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri;-----
- c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
- d. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai 1 hari sebelum Penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas;-----

17. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada BAB IV Penyusunan, Penetapan DCT, dan Pasca Penetapan DCT, sebagai berikut: Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang *tidak menyerahkan* Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan;-----

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Kepada Safwan (Kasi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Dinas Sosial Provinsi Aceh) Pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 Menerangkan, sesuai dengan Permensos No. 28 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Dinsos Aceh No: 467.1/2133/2018, seorang TKSK jika sudah terpilih menjadi anggota DPRK, baru mengundurkan diri sebagai TKSK bukan pada saat dia mencalonkan diri sebagai salah seorang Calon Anggota DPRK. Bahkan kami mendukung bila ada relawan TKSK dan relawan-relawan lainnya yang akan maju sebagai Anggota Legislatif, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kami ada beberapa orang relawan TKSK dan relawan Tagana yang sudah menjadi Anggota Dewan, dan banyak memberikan kontribusi buat daerah mereka masing-masing. Sesuai dengan Permensos TKSK adalah Pilar atau relawan sosial yang ditugaskan untuk menangani permasalahan sosial di Kecamatan, jadi TKSK bukan tenaga kontrak tetapi mereka hanyalah relawan sosial. TKSK tidak bisa langsung diberhentikan ditengah jalan kecuali yang bersangkutan terjerat dengan masalah hukum, hal ini kami lakukan karena sangat sulit mencari Pengganti TKSK untuk Kecamatan;-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

1. Pernyataan pengunduran diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan oleh bakal calon legislatif sejak pendaftaran dan menyerahkan SK Pemberhentiannya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----

2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada BAB III - Tabel 7. Dokumen yang diteliti dan parameter keabsahan lampiran formulir model BB. 1, sebagai berikut:-----

a. Surat pengajuan pengunduran diri ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan;-----

- b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri;-----
 - c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
 - d. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai 1 hari sebelum Penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas;-----
3. Berdasarkan poin 2 diatas Sdri. Marjenah telah menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan surat perihal SK pemberhentian sedang dalam proses oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Kepada KIP Aceh Barat Pada Tanggal 19 September 2019;-----
 4. Berdasarkan keterangan dari KIP Aceh Barat Pada Sidang Pemeriksaan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Tanggal 11 Maret 2019 yaitu sebagai berikut:-----
 - a. Pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, KIP Kabupaten Aceh Barat telah melakukan Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRK Aceh Barat termasuk Daerah Pemilihan Aceh Barat 2 atas nama Sdri. Marjenah dan dinyatakan memenuhi syarat Kelengkapan Administrasi Pencalonan;-----
 - b. Pada tanggal 12 s/d 21 Agustus, KIP Kabupaten Aceh Barat mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilu 2019 yang dinyatakan Memenuhi Syarat melalui papan pengumuman, media cetak dan elektronik untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS Anggota DPRK Aceh Barat, termasuk salah satunya Sdri. Marjenah yang merupakan Calon Anggota DPRK Aceh Barat dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh Barat 2;-----
 - c. Berkenaan dengan kelengkapan syarat pencalonan atas nama Sdri. Marjenah yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-

bukti yang diajukan di persidangan Sdri. Marjenah telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 240 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.---

Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. Pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN, menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan

(Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota;-----

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Barat berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan tersebut diatas.-----
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu;-----
 2. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan Bahwa KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;-----
 3. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas maka persyaratan administrasi pencalonan Sdri. Marjenah telah terpenuhi;-----
 4. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat juga menilai bahwa Sdri. Marjenah telah mengikuti semua proses pencalonan dan secara nyata menunjukkan l'tikad baik untuk mundur sebagai relawan TKS Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;-----
 5. Bahwa Penemu tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Sdri. Marjenah.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;-----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;-----
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial:-----
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.-----

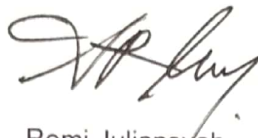
MENGADILI

1. Menolak Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor masih memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Pada Pemilu 2019;-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan SK Pemberhentian sebagai TKSK selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu Tahun 2019 kepada KIP Kabupaten Aceh Barat;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Pada hari Jumat, tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Romi Juliansyah, 2) Marzalita, 3) Bakhtiar, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat

Ketua



Romi Juliansyah

Anggota



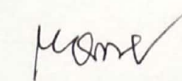
Marzalita

Anggota



Bakhtiar

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Indra Zulhan